



## Implikasi Mahakarya Seniman Tanpa Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual

Fendi Nofrian<sup>1\*</sup>, Dilla Ayuna Letri<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Institut Seni Indonesia Padangpanjang, Padang Panjang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Eka Sakti, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [fendinofrian15@gmail.com](mailto:fendinofrian15@gmail.com)

### Info Artikel

Direvisi, 19/08/2025

Diterima, 29/10/2025

Dipublikasi, 05/11/2025

### Kata Kunci:

Seniman, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan

### Abstrak

Perkembangan mahakarya seni di dunia telah meluas pesat dengan munculnya karya-karya yang diciptakan oleh seniman, sering kali dibantu oleh teknologi. Seniman rentan kehilangan hak atas hasil jerih payah kreatif mereka tanpa perlindungan Kekayaan Intelektual yang memadai, terutama mereka yang berada di daerah kaya budaya seperti Padang Panjang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yang muncul ketika mahakarya seniman tidak dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) menggunakan pendekatan studi kasus konseptual dan komparatif terbatas. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang ada, mengidentifikasi celah dan tantangan yang timbul dari perkembangan dunia seni kontemporer. Salah satu implikasi paling signifikan adalah tingginya risiko plagiarism dan pembajakan. Artikel ini juga menyoroti dampak negatif terhadap warisan budaya. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa perlindungan HKI bukan sekadar formalitas hukum, melainkan fondasi vital yang mendukung keberlangsungan, pertumbuhan, dan inovasi dalam dunia seni. Sangatlah penting bagi pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran dan pengelolaan hak cipta bagi seniman di era kontemporer saat ini, sekaligus menyediakan landasan bagi kebijakan yang lebih adaptif dalam melestarikan dan menghargai warisan seni Indonesia.

### Abstract

*The development of artistic masterpieces in the art world has expanded rapidly with the emergence of works created by artists, often aided by technology. Artists are vulnerable to losing rights over their creative endeavors without adequate IP protection, especially those in culturally rich regions like Padang Panjang. This article aims to thoroughly analyze the implications that arise when an artist's masterpieces are not protected by Intellectual Property Rights (IPR). This article is a normative legal research (*doctrinal legal research*) employing a conceptual case study and limited comparative approach. This approach was chosen to analyze the existing intellectual property rights legal framework, identifying gaps and challenges arising from the developments in the contemporary art world. One of the most significant implications is the high risk of plagiarism and piracy. The article also highlights the negative impact on cultural heritage. Overall, this article asserts that IPR protection is not merely a legal formality, but a vital foundation that supports the continuity, growth, and innovation in the arts world. It is crucial for the government, relevant institutions, and the public to increase awareness about the importance of copyright registration and management for artists in the current contemporary era, while also providing a foundation for more adaptive policies in preserving and appreciating Indonesia's artistic heritage.*

### Keywords:

Artist, Intelectuall Property right, Protection

## PENDAHULUAN

Perkembangan mahakarya di dalam dunia seni kini sudah berkembang pesat dengan munculnya karya-karya yang diciptakan melalui tangan seniman dan dengan bantuan teknologi. Hal ini menjadikan para seniman wajib mengantisipasi perubahan sosial dan hukum di masyarakat. Seni merupakan cerminan jiwa serta pikiran manusia. Nilai dari seni memang sangat tak ternilai. Setiap mahakarya tercipta guna tidak hanya mewakili estetika seorang seniman dan keahliannya, tetapi juga mewujudkan kekayaan intelektual yang melekat pada gagasan aslinya. Hak cipta, terutama kekayaan intelektual di dalam kerangka hukum, memberikan perlindungan bagi karya seni agar para seniman dapat mengontrol pemanfaatan dan juga mendapatkan keuntungan dari kreasi mereka.<sup>1</sup> Namun, realitas yang ada adalah tidak semua mahakarya seniman telah dilindungi secara formal. Terutama karya agung dari dulu atau dari seniman yang kurang mengerti segi hukum. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan krusial mengenai warisan budaya, potensi komersial, serta implikasi jangka panjang nilai intrinsik karya.

Realitas historis dan kontemporer menunjukkan bahwa perlindungan formal ini belum didapatkan oleh tidak semua mahakarya seni, terutama yang dibuat oleh seniman yang kurang berpendidikan mengenai aspek legal atau yang asalnya dari era lalu.<sup>2</sup> Indikator bahwa karya para seniman hanya sebatas pada diciptakan dan dipamerkan tanpa didaftarkan melalui mekanisme hukum yang sah adalah aspek hukum yang masih awam.

Akses terhadap informasi sangat mudah pada era modern saat ini, sehingga risiko plagiarisme serta eksploitasi atas karya seni tanpa izin semakin besar. Para seniman rentan terhadap kehilangan hak atas hasil dari jerih payah kreatif mereka tanpa adanya perlindungan HKI yang memadai, terutama seniman-seniman di daerah kaya tradisi seperti Padang Panjang. Ini merugikan secara finansial. Hal ini juga dapat untuk memadamkan semangat dari inovasi serta kreativitas di masa depan. Jika seniman merasa karyanya mudah dibajak atau dimanfaatkan tanpa kompensasi, insentif untuk menciptakan mahakarya baru akan berkurang drastis.<sup>3</sup>

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi yang timbul ketika mahakarya seniman tidak dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pembahasan akan mencakup dampak ekonomi, sosial, dan kultural, termasuk risiko plagiarisme, eksploitasi tanpa izin, hilangnya potensi pendapatan bagi seniman atau ahli warisnya, serta ambiguitas dalam penentuan kepemilikan dan atribusi karya. Dengan memahami konsekuensi dari ketiadaan perlindungan HKI, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya registrasi dan pengelolaan hak cipta bagi seniman di era kontemporer, sekaligus memberikan landasan untuk kebijakan yang lebih adaptif dalam melestarikan dan menghargai warisan seni di Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan utama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana prinsip deklaratif dan pentingnya bukti kepemilikan diterapkan untuk mengatasi implikasi negatif dari mahakarya seniman tanpa perlindungan HKI di masa kini dan masa depan?
2. Bagaimana implikasi ekonomi, social, kultural dan hukum dari mahakarya seniman yang tidak dilindungi HKI, khususnya terkait dengan potensi kehilangan pendapatan, peluang eksploitasi, dan kasus plagiarisme?

<sup>1</sup> Purwaningsih, E. (2005). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Djambatan

<sup>2</sup> Merryman, J.H., & Elsen, A.E. (2002). *Law, Ethics, and The Visual Arts*, Kluwer Law International

<sup>3</sup> Landes, W.M., & Posner, R.A. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Harvard University Press

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan studi kasus konseptual dan komparatif terbatas. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku, mengidentifikasi celah dan tantangan yang timbul dari perkembangan dunia seni kontemporer.

Pendekatan studi kasus konseptual berfokus pada analisis mendalam terhadap kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuannya adalah mengidentifikasi secara teoritis celah dan tantangan hukum yang timbul dari prinsip deklaratif dan ketiadaan bukti pencatatan dalam konteks dunia seni kontemporer.

Pendekatan komparatif terbatas digunakan untuk memperkaya analisis dengan membandingkan implikasi ketiadaan HKI di Indonesia dengan skema perlindungan atau *best practice* di konteks hukum internasional atau negara lain secara singkat. Perbandingan ini bertujuan mengusulkan strategi hukum yang lebih adaptif dan operasional bagi Indonesia, khususnya dalam isu hak ekonomi dan pelestarian warisan budaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Deklaratif dan Pentingnya Bukti Kepemilikan

Keaslian (*orisinalitas*) merupakan syarat mutlak dan terpenting untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. Sesuai Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hal ini dikenal sebagai prinsip *automatically protected*, di mana perlindungan hukum sudah ada sejak karya dibuat, tanpa perlu didaftarkan. Tanpa keaslian, sebuah karya tidak akan dilindungi. Penting diingat, keaslian dalam hak cipta bukan pada idenya, melainkan pada bentuk ekspresinya. Artinya, orisinalitas terletak pada cara ide tersebut diwujudkan secara unik, bukan pada kebaruan ide itu sendiri. Jadi, sebuah karya haruslah hasil pemikiran seniman, bukan jiplakan atau tiruan dari karya lain, apalagi karya yang sudah jadi milik umum.<sup>4</sup>

Hak cipta terdiri dari dua jenis hak fundamental: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral, yang melekat kuat pada diri pencipta, tidak bisa dipisahkan dari hak cipta; keduanya merupakan satu kesatuan sepanjang masa perlindungan hak cipta berlaku. Isu moralitas muncul karena setiap individu wajib menghargai dan menghormati karya orang lain. Oleh sebab itu, siapa pun tidak diperkenankan untuk semena-mena mengambil, mengubah, atau mengklaim karya ciptaan orang lain sebagai miliknya.<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Akibatnya perlindungan hukum atas sebuah mahakarya seniman sudah ada sejak karya itu dibuat dan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa perlu didaftarkan. Ini dikenal sebagai prinsip *automatically protected* atau deklaratif. Seniman tidak harus mendaftar untuk mendapatkan hak cipta. Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta." Implikasinya Pasal ini memperkuat Pasal 1 angka 1. Pencatatan di DJKI bukan syarat mutlak untuk timbulnya hak cipta. Namun, ini tidak berarti pencatatan tidak penting. Meskipun hak cipta timbul otomatis, ketiadaan bukti pendaftaran (Surat Pencatatan Ciptaan) akan menyulitkan seniman dalam pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa. Surat pencatatan ciptaan berfungsi sebagai bukti awal (*prima facie evidence*)

<sup>4</sup> Khoirul, H. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jatim: Setara Pres.:32

<sup>5</sup> Supramono, G. (2010). Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta

kepemilikan ciptaan. Tanpa itu, seniman harus mengandalkan bukti lain yang mungkin lebih sulit dikumpulkan atau diakui di pengadilan (misalnya, bukti tanggal publikasi, saksi, sketsa awal dengan tanggal). Ini adalah risiko terbesar bagi seniman yang tidak mendaftarkan karyanya. Secara sederhana, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil cipta atau kreativitas seseorang.<sup>6</sup>

Implikasinya, meskipun hak cipta timbul otomatis, ketiadaan bukti pendaftaran (Surat Pencatatan Ciptaan) akan sangat menyulitkan seniman dalam pembuktian kepemilikan jika terjadi sengketa. Surat pencatatan ciptaan berfungsi sebagai bukti awal (*prima facie evidence*) yang diakui. Tanpa bukti ini, penegakan Hak Moral (seperti hak mencantumkan nama dan mempertahankan integritas ciptaan) dan Hak Ekonomi (hak komersial eksklusif untuk penggandaan, distribusi, dan pertunjukan) menjadi terhambat dan rawan klaim balik.

## 1. Hak Moral Seniman

Hak moral merupakan hak yang melekat erat pada pencipta dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan, bahkan ketika hak cipta atau hak terkait lainnya telah dialihkan. Hak moral ini terbagi menjadi dua bagian.

Salah satunya adalah hak integritas. Hak ini melindungi martabat dan kehormatan pencipta yang terkait dengan karyanya. Dalam praktiknya, hak integritas melarang siapa pun untuk mengubah, mengurangi, atau menghancurkan karya jika tindakan tersebut dapat membahayakan integritas sang pencipta. Prinsipnya, karya harus dijaga keutuhannya dan tetap dalam bentuk aslinya.<sup>7</sup> Hak moral melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya."

Seniman memiliki hak-hak ini secara otomatis dan abadi, bahkan jika karyanya tidak terdaftar. Namun, jika karyanya digunakan pihak lain tanpa izin dan melanggar hak moral (misal: nama tidak dicantumkan, karya diubah secara drastis), seniman yang tidak memiliki bukti pendaftaran mungkin akan lebih sulit dalam membuktikan bahwa ia adalah pencipta asli saat mengajukan tuntutan atau somasi. Tanpa bukti kuat, penegakan hak moral ini bisa terhambat.

## 2. Hak Ekonomi Seniman

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. Penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. Penerjemahan Ciptaan; d. Pengadaptasi, Pengaransemen, Pendistribusian, atau Pengalihwujudan Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. Penyewaan Ciptaan."

Pasal ini merinci hak-hak eksklusif seniman untuk memanfaatkan karyanya secara komersial. Jika mahakarya tidak dilindungi atau tidak ada bukti kepemilikan yang kuat (misalnya karena tidak didaftarkan), pihak lain dapat dengan mudah melakukan tindakan-

<sup>6</sup> Hadi Setia Tunggal. (2012). Hukum Hak Kekayaan Intelektual(HKI/ HAKI), Harvarindo, Jakarta:1

<sup>7</sup> Soelistyo, H. (2016). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Depok: Rajawali Press.: 86.

tindakan di atas tanpa izin dan tanpa membayar royalti. Seniman tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melarang atau menuntut ganti rugi jika tidak bisa membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta." Ini adalah pasal kunci yang mewajibkan izin. Jika seniman tidak dapat membuktikan kepemilikannya, orang lain bisa mengklaim bahwa mereka adalah pencipta atau bahwa karya tersebut adalah domain publik, sehingga tidak perlu izin.

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan." Pasal ini secara eksplisit melarang penggunaan komersial tanpa izin. Namun, sekali lagi, penegakannya akan sangat sulit jika seniman tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat.

### **Implikasi Mahakarya Seniman Tanpa Dilindungi Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif.<sup>8</sup> Ketika mahakarya seniman tidak dilindungi secara formal oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), konsekuensi ekonomi yang muncul bisa sangat merugikan, baik bagi seniman pencipta maupun ahli warisnya. Salah satu implikasi paling signifikan adalah hilangnya potensi pendapatan. Tanpa hak cipta yang jelas, seniman kehilangan kemampuan untuk mengontrol reproduksi, distribusi, adaptasi, dan pameran karya mereka secara komersial. Ini berarti pihak lain dapat dengan bebas menggunakan, menyalin, atau bahkan menjual ulang karya tersebut tanpa perlu memberikan kompensasi kepada pencipta aslinya.<sup>9</sup>

Digitalisasi memiliki konsekuensi besar, baik bagi penulis maupun karyanya yang telah dilindungi hak cipta. Transformasi ini memungkinkan sebuah karya untuk dikenal dan dihargai secara lebih luas oleh publik, yang pada akhirnya menghasilkan dampak ekonomi yang menguntungkan bagi penciptanya. Namun, di samping segala kelebihan tersebut, timbul pula serangkaian tantangan baru.<sup>10</sup> Fenomena ini sering kali berujung pada eksploitasi tanpa izin. Contohnya, sebuah lukisan *masterpiece* yang hak ciptanya telah kedaluwarsa atau tidak pernah didaftarkan dapat direproduksi pada berbagai *merchandise* mulai dari kaus, mug, hingga poster oleh perusahaan tanpa izin atau royalti kepada seniman atau keturunannya. Meskipun popularitas karya meningkat, seniman tidak mendapatkan keuntungan finansial dari popularitas tersebut. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam, terutama bagi seniman yang hidup dalam kemiskinan saat menciptakan karya namun karyanya menjadi sangat berharga setelah meninggal dunia.

Lebih jauh, Implikasi ketiadaan HKI sangat merugikan, sebagaimana terlihat dari tingginya risiko plagiarisme dan eksploitasi. Absennya HKI secara signifikan meningkatkan risiko plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan penyalahgunaan, pencurian atau perampasan, penerbitan, pernyataan atau menyatakan sebagai milik sendiri sebuah pikiran, ide, tulisan, atau ciptaan yang sebenarnya milik orang lain.<sup>11</sup> Plagiarisme dalam seni tidak selalu berarti peniruan persis, tetapi bisa berupa adaptasi, derivasi, atau penggunaan elemen esensial dari karya asli tanpa atribusi yang layak atau izin. Tanpa perlindungan hukum, seniman memiliki sedikit atau tidak ada dasar untuk menuntut ganti rugi atau menghentikan praktik peniruan


<sup>8</sup> Jill McKeough and Andrew Stewart. (1997). *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworth, Sydney: 1

<sup>9</sup> Goldstein, P. (2002). *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, Oxford University Press.

<sup>10</sup> Ramli, A. (2018). Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung; PT Alumni: 11.

<sup>11</sup> Royhan, M. Ghoyyas & Ngabekti, Dhevin Kawistoro. (2021). Problematika Desain Komunikasi Visual dan Plagiarisme dalam Dunia Desain. *Jurnal Citrawira*. Vol. 2 No. 1: 88.

tersebut.<sup>12</sup> Hal Ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga merusak reputasi dan orisinalitas seniman. Dalam konteks pasar seni global, ketiadaan perlindungan HKI juga dapat menurunkan nilai investasi karya seni, karena investor dan kolektor mungkin ragu untuk membeli karya yang tidak memiliki status hukum yang jelas.



Analisis Prinsip Deklaratif Hak Cipta dan Konsekuensi Ketiadaan Pencatatan sesuai table dapat dijelaskan bahwa:

1. Karya diciptakan dengan orisinal akan menimbulkan Prinsip Deklaratif, karena HKI timbul otomatis (Otomatis Terlindungi) begitu sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan memenuhi syarat orisinalitas, hak cipta atas karya tersebut otomatis timbul. Pencipta tidak perlu mendaftarkannya (mencatatkannya) di lembaga pemerintah (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual/DJKI) untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan ada sejak karya selesai dibuat.
2. Dalam karya cipta yang tidak dicatat memiliki risiko tinggi, sebaliknya ketika dilakukan pencatatan akan lebih terlindungi karena meskipun perlindungan timbul otomatis, ketiadaan pencatatan (registrasi) menimbulkan konsekuensi serius. Hal ini bisa dilihat dalam table dibawah ini.

**Tabel 1.** Analisis Prinsip Deklaratif Hak Cipta dan Konsekuensi Ketiadaan Pencatatan

Aspek	Dengan Pencatatan (Pilihan)	Tanpa Pencatatan (Otomatis)
Prima Facie Evidence	Memiliki <i>Bukti Prima Facie</i> (Bukti Awal/Dukungan Kuat)	Tanpa <i>Bukti Prima Facie Evidence</i>
Beban Pembuktian	DJKI menerbitkan surat pencatatan yang menjadi bukti awal kepemilikan. Beban pembuktian di pengadilan lebih ringan.	Pencipta harus mengumpulkan semua bukti (tanggal pembuatan, saksi, sketsa) secara mandiri untuk membuktikan kepemilikan. Beban pembuktian sangat berat.

<sup>12</sup> Adelma, M.J., & Baldia, A. (2011) *Case and Materials on Patent Law*. Thomson West.

Penegakan Hukum	Penegakan hukum dan upaya mediasi lebih mudah dilakukan karena adanya dokumen resmi yang diakui negara.	Sulit Penegakan Hukum karena tidak ada satu pun dokumen resmi yang dapat dijadikan pegangan awal untuk membuktikan siapa pencipta pertama.
-----------------	---	--

3. Implikasi konsekuensi utama tanpa *Prima Facie Evidence* dan sulit penegakan hukum adalah ketika terdapat sengketa kepemilikan karya dijiplak atau digunakan tanpa izin, pencipta asli yang tidak mencatatkan karyanya harus berjuang ekstra keras di pengadilan untuk membuktikan bahwa ia adalah pencipta yang lebih dulu (pemilik sah). Kedua, kepastian hukum dengan Pencatatan memberikan kepastian hukum dan memudahkan pihak lain (investor, penerbit) untuk melakukan *due diligence* dan transaksi lisensi, karena status kepemilikan dan tanggal penciptaan terverifikasi secara administratif.

## 1. Dampak Ekonomi, Sosial dan Kultural

Implikasi ketiadaan perlindungan HKI pada mahakarya seni tidak terbatas pada aspek ekonomi, melainkan meluas hingga mempengaruhi dimensi sosial dan kultural yang lebih luas. Salah satu dampak paling krusial adalah ambiguitas dalam atribusi dan kepemilikan. Ketika sebuah karya seni tidak memiliki catatan hak cipta yang jelas, akan sangat sulit untuk secara pasti menentukan siapa pencipta aslinya, atau siapa yang memiliki hak moral dan ekonomi atas karya tersebut.<sup>13</sup> Dalam kasus seniman anonim atau yang karyanya ditemukan kembali setelah sekian lama, atribusi yang tidak jelas ini bisa mengaburkan sejarah seni, memicu perdebatan berkepanjangan, dan bahkan menyebabkan klaim kepemilikan yang tidak berdasar.

Kondisi ini juga berkontribusi pada erosi integritas artistik. Tanpa perlindungan hak moral yang melekat pada hak cipta, sebuah karya seni dapat dimodifikasi, diubah, atau disajikan dalam konteks yang tidak sesuai dengan niat asli seniman, bahkan mungkin merusak reputasi seniman tersebut. Misalnya, sebuah patung dengan makna mendalam bisa digunakan untuk tujuan komersial yang sepele atau politik yang tidak relevan, mereduksi nilai artistik dan pesannya.<sup>14</sup> Hal ini mengancam otonomi kreatif seniman dan bagaimana karya mereka dipersepsi oleh publik. Salah satu implikasi paling signifikan adalah hilangnya potensi pendapatan. Tanpa hak cipta yang jelas, pihak lain dapat bebas mereproduksi, mendistribusikan, dan menjual karya (misalnya, melukis ulang *masterpiece* di *merchandise* seperti kaos atau *mug*) tanpa kompensasi kepada pencipta asli atau ahli warisnya. Hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi yang mendalam, terutama jika karya tersebut menjadi berharga setelah seniman meninggal dunia.

Secara kultural, ketiadaan HKI juga menimbulkan tantangan serius dalam pelestarian warisan budaya. Mahakarya seni seringkali merupakan bagian integral dari identitas dan warisan suatu bangsa. Jika karya-karya ini tidak dilindungi, mereka rentan terhadap pemindahan ilegal, pemalsuan, atau bahkan kehancuran tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Perlindungan HKI membantu memastikan bahwa warisan budaya ini tetap dapat diakses, dipelajari, dan dihargai oleh generasi mendatang dengan tetap menghormati hak-hak pencipta aslinya. Inovasi karena seniman mungkin enggan berinvestasi waktu dan sumber daya pada kreasi yang rentan dieksplorasi.

Ketiadaan perlindungan HKI juga meluas ke dimensi sosial dan kultural dapat menghasilkan ambiguitas atribusi dan kepemilikan karena tanpa catatan hak cipta yang jelas, sulit menentukan pencipta asli, yang dapat mengaburkan sejarah seni dan memicu klaim kepemilikan yang tidak berdasar. Kedua, erosi integritas artistik yang menjadikan

<sup>13</sup> Jaszi, P. & Ginsburg, J. (2017). Copyright. Aspen Publishers.

<sup>14</sup> Merryman, J.H., & Elsen, A.E. (2002). Law, ethics, and the Visual Arts. Kluwer Law International

Ketidaaan hak moral yang kuat memungkinkan karya dimodifikasi, diubah, atau disajikan dalam konteks yang tidak sesuai dengan niat asli seniman, merusak reputasi pencipta. Ketiga, ancaman warisan budaya karena Mahakarya seni adalah bagian integral dari identitas bangsa. Tanpa HKI, karya-karya ini rentan terhadap pemindahan ilegal, pemalsuan, atau distorsi, yang merusak makna asli dan integritas budaya yang terkandung di dalamnya.

## 2. Studi Kasus dan Komparasi Praktis

Perbandingan hukum dengan melihat praktik terbaik (*best practice*), kita dapat membandingkan beberapa aspek kunci perlindungan Hak Cipta di Indonesia dengan negara-negara yang memiliki sistem HKI yang kuat, seperti Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara di Uni Eropa (UE).

**Tabel 2. Perbandingan Hukum Dengan Melihat Praktik Terbaik (*Best Practice*)**

Aspek	Indonesia (UU No. 28/2014)	AS & Uni Eropa ( <i>Best Practice</i> )	<i>Best Practice</i> yang Dapat Diterapkan
Sistem Pendaftaran	Deklaratif (Hak cipta timbul secara otomatis saat diwujudkan). Pendaftaran di DJKI bersifat pencatatan dan bukti awal, bukan syarat timbulnya hak.	Deklaratif (sebagian besar negara). Pendaftaran di U.S. Copyright Office atau badan terkait sering dianjurkan karena menjadi prasyarat untuk mengajukan gugatan pelanggaran di pengadilan dan/atau mengklaim ganti rugi kerugian berlipat ( <i>statutory damages</i> ).	Mendorong pendaftaran dan pencatatan karya, tidak hanya sebagai bukti awal, tetapi juga sebagai syarat untuk menuntut ganti rugi maksimal di pengadilan, untuk memperkuat posisi hukum seniman.
Jangka Waktu Perlindungan	Seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah meninggal (untuk Hak Cipta umum).	Seumur hidup pencipta + 70 tahun setelah meninggal (sebagian besar negara, sesuai <i>Berne Convention</i> dan harmonisasi UE/AS).	Sudah sejalan dengan standar internasional utama.
Sistem Royalti (Khusus Musik)	Mengandalkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti hak terkait (pertunjukan publik, <i>broadcasting</i> ). Namun, penegakan dan transparansi masih menjadi tantangan.	Sistem LMK yang Kuat dan Terintegrasi karena memiliki LMK yang sangat efisien, transparan, dan sistematis (misalnya ASCAP/BMI di AS atau PRS di Inggris). Penentuan tarif dan pemungutan sering kali diatur dengan mekanisme yang lebih ketat dan pengawasan yang ketat.	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi LMK dengan Memperkuat pengawasan pemerintah dan teknologi (misalnya <i>blockchain</i> atau sistem <i>digital fingerprinting</i> ) dalam LMK untuk memastikan royalti terdistribusi secara adil dan tepat waktu kepada seniman.
Penegakan Hukum	Proses hukum sering kali lambat dan sanksi yang dijatuhkan (denda/penjara)	Penegakan yang tegas dan sanksi berat karena menerapkan ganti rugi kerugian yang sangat	Penerapan <i>Statutory Damages</i> (ganti rugi kerugian yang ditetapkan):

terkadang dianggap belum memberikan efek jera yang maksimal.	tinggi (termasuk <i>statutory damages</i> yang telah ditetapkan tanpa perlu membuktikan kerugian aktual), yang memberikan efek jera kuat. Adanya unit khusus kepolisian untuk kejahatan HKI.	memungkinkan seniman mengklaim kompensasi yang besar di pengadilan tanpa perlu pembuktian kerugian yang rumit, menjadikannya pilihan penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
--	--	--

*Best Practice* yang paling konkret dan efektif yang dapat dipelajari dari negara lain (khususnya AS) adalah konsep Ganti Rugi Kerugian yang Ditetapkan (*Statutory Damages*) dalam kasus Hak Cipta.

- Dalam sistem ini, pemegang hak cipta dapat memilih untuk meminta ganti rugi aktual (kerugian yang diderita) atau meminta ganti rugi kerugian yang jumlahnya sudah ditetapkan dalam undang-undang, misalnya, di AS, bisa mencapai ratusan ribu dolar per pelanggaran, terlepas dari kerugian aktual.
- Manfaat bagi Seniman, yaitu menyederhanakan Proses sehingga seniman tidak perlu bersusah payah membuktikan secara rinci berapa kerugian yang sebenarnya diderita (hal ini seringkali sulit dihitung). Kedua, Memberikan Efek Jera karena, potensi hukuman finansial yang sangat besar, bahkan untuk kerugian kecil membuat pelaku pelanggaran berpikir dua kali sebelum membajak atau menggunakan karya tanpa izin. Ketiga, mendorong Penyelesaian di Luar Pengadilan: Pelaku pelanggaran akan lebih cenderung menawarkan penyelesaian damai yang adil untuk menghindari risiko gugatan dengan *statutory damages* yang tinggi.

Meskipun data statistik pelanggaran HKI seniman di Indonesia sulit dikumpulkan secara terpusat, kasus eksploitasi sering terjadi pada motif tradisional (batik) atau ikonografi daerah yang dipakai secara komersial tanpa royalti yang memadai bagi komunitas pencipta aslinya, menunjukkan kerugian finansial yang signifikan bagi seniman yang karyanya tidak terlindungi HKI. Sebagai solusi komparatif, Indonesia dapat mengadopsi mekanisme *best practice* internasional, seperti:

- Sistem *Droit de Suite* (Hak Ikut Menikmati Kembali), dimana kebijakan ini diterapkan di negara-negara Eropa, hak ini memberikan persentase kepada seniman seni rupa dari penjualan kembali karya mereka setelah penjualan pertama, membantu mengatasi hilangnya potensi pendapatan dari *masterpiece* yang terus diapresiasi nilainya.
- Penguatan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi royalti yang efisien, terutama untuk seniman dari warisan budaya, seperti di beberapa negara dengan tradisi musik atau seni rupa yang kuat.

### 3. Strategi Hukum

Pertama dan terpenting, peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya hak cipta bagi seniman adalah krusial. Banyak seniman, terutama mereka yang baru memulai karir atau berasal dari komunitas adat di daerah seperti Padang Panjang, mungkin tidak sepenuhnya memahami proses pendaftaran hak cipta atau manfaat perlindungannya. Kampanye edukasi yang proaktif oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), lembaga seni, dan organisasi nirlaba dapat membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan ini.<sup>15</sup> Pelanggaran hak cipta, khususnya plagiarisme lagu atau musik, termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral. Meskipun demikian, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran hak moral

<sup>15</sup> Purwaningsih, E. (2005). Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Djambatan.

semacam ini tidak dapat dipidanakan. Pelanggaran hak moral hanya dikenakan sanksi perdata. Artinya, pihak yang merasa dirugikan, sesuai Pasal 98 UUHC Nomor 28 Tahun 2014, hanya bisa mengajukan gugatan perdata terkait tindakan distorsi atau modifikasi terhadap karya cipta. Oleh karena itu, sengketa atas pelanggaran ini bisa diselesaikan melalui pengadilan niaga, arbitrase, atau metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.<sup>16</sup> Penting untuk mengatasi masalah ini melalui strategi hukum yang lebih operasional dengan skema:

1. Digitalisasi pencatatan HKI *pro bono* dan bersubsidi dengan mengusulkan percepatan digitalisasi pencatatan HKI oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DKI) menjadi lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Bahkan, perlu dipertimbangkan skema gratis (*pro bono*) atau bersubsidi penuh untuk mahakarya seniman yang berasal dari komunitas adat atau daerah kaya budaya untuk mengatasi kendala biaya dan akses.
2. Program pelatihan legalitas karya dengan kampanye edukasi harus menjadi program pelatihan legalisasi karya yang proaktif yang melibatkan DKI, lembaga seni (Perguruan Tinggi Seni), dan organisasi nirlaba. Program ini harus fokus pada mekanisme pendaftaran, pengelolaan hak cipta, dan strategi negosiasi lisensi bagi seniman baru dan komunitas adat.
3. Insentif dan Perlindungan Warisan dengan mekanisme penerapan insentif fiskal misalnya, pengurangan pajak bagi seniman yang mendaftarkan HKI mereka. Selain itu, untuk mahakarya historis, mekanisme hukum seperti penetapan status "kekayaan budaya tak benda" atau payung hukum Undang-Undang Cagar Budaya perlu diperkuat untuk melindungi artefak dari eksploitasi dan perusakan.

Kepastian hukum berarti norma-norma hukum harus jelas dan tegas agar dapat menjadi panduan bagi masyarakat dengan menjelaskan bahwa kepastian ini mencakup aspek legalitas, tidak menimbulkan penafsiran ganda atau keraguan, tidak adanya kontradiksi, dan kemampuannya untuk diterapkan. Dalam lingkup norma hukum, kepastian adalah karakteristik yang sangat penting. Tanpa kejelasan ini, hukum akan kehilangan maknanya dan tidak bisa lagi berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat.<sup>17</sup> Dalam konteks mahakarya historis yang hak ciptanya mungkin sudah habis atau tidak pernah ada, mekanisme perlindungan khusus perlu dipertimbangkan. Ini bisa mencakup penetapan status "kekayaan budaya tak benda" atau "warisan nasional" yang memberikan perlindungan khusus terhadap eksploitasi dan perusakan. Undang-Undang Cagar Budaya di Indonesia, misalnya, dapat menjadi payung hukum untuk melindungi artefak seni tertentu dari pemindahan ilegal atau kerusakan.

## KESIMPULAN

Artikel ini mengulas secara komprehensif implikasi merugikan ketika mahakarya seniman tidak dilindungi HKI. Ketiadaan perlindungan ini menciptakan risiko plagiarisme dan pembajakan yang tinggi, mengakibatkan kerugian finansial yaitu hilangnya potensi pendapatan dan kerusakan reputasi bagi seniman.

Lebih jauh, ketiadaan HKI menghambat inovasi dan merusak integritas warisan budaya bangsa. Meskipun hak cipta timbul otomatis (prinsip deklaratif), pencatatan HKI adalah fondasi vital yang menyediakan bukti awal (*prima facie evidence*) yang esensial untuk penegakan hak ekonomi dan hak moral.

<sup>16</sup> Hakim, Guswan. (2017). Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme. *Halu Oleo Law Review* 2, No. 1: 416-428.

<sup>17</sup> Frans Magnis Suseno. (1993). *Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta: 79

Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat kerangka hukum dan meningkatkan kesadaran melalui program kebijakan yang lebih operasional, seperti digitalisasi pencatatan HKI yang terjangkau dan program pelatihan legalisasi karya bagi seniman di era kontemporer. Tanpa perlindungan HKI yang proaktif, mahakarya seniman yang sejatinya merupakan kekayaan intelektual bangsa akan terus terancam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelma, M.J., & Baldia, A. (2011) *Case and Materials on Patent Law*. Thomson West.
- Frans Magnis Suseno. (1993). Etika Dasar, Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Kanisius, Yogyakarta.
- Goldstein, P. (2002). *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. Oxford University Press.
- Hadi Setia Tunggal. (2012). Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI/ HAKI), Harvarindo, Jakarta
- Hakim, Guswan. (2017). Perlindungan Hukum Pencipta Yang Dirugikan Haknya Atas Tindakan Plagiarisme. *Halu Oleo Law Review* 2, No. 1
- Jaszi, P., & Ginsburg, J. C. (2017). *Copyright*. Aspen Publishers.
- Jill McKeough and Andrew Stewart. (1997). *Intellectual Property in Australia*, Second Edition, Butterworth, Sydney
- Khoirul, H. (2017). Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jatim: Setara Pres
- Landes, W. M., & Posner, R. A. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Harvard University Press.
- Lessig, L. (2008). *Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy*. Penguin Press.
- Merryman, J. H., & Elsen, A. E. (2002). *Law, Ethics, and the Visual Arts*. Kluwer Law International.
- Netanel, N. W. (2008). *Copyright's Paradox*. Oxford University Press.
- Purwaningsih, E. (2005). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Djambatan.
- Ramli, A. (2018). Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Bandung; PT Alumni
- Royhan, M. Ghoyyas & Ngabekti, Dhevin Kawistoro. (2021). Problematika Desain Komunikasi Visual dan Plagiarisme dalam Dunia Desain. *Jurnal Citrawira*. Vol. 2 No. 1
- Soelistyo, H. (2016). Hak Cipta Tanpa Hak Moral. Depok: Rajawali Press
- Supramono, G. (2010). Hak cipta dan aspek-aspek hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta